



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA THERMOGUN, KOTAK
DAN BILIK SUARA ALUMINIUM PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat ini tidak digunakan lagi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak digunakan lagi dan masih memiliki nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dilakukan pemindahtanganan melalui hibah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Thermogun, Kotak dan Bilik Suara Aluminium pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara...

- Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitati Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

2. Surat...

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25/KU.03.2/7301/2022, perihal Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Kepada Pemerintah Daerah;
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 270.1/02/11/2022/DISPMD tanggal 8 Februari 2022, perihal Persetujuan Hibah;
4. Catatan Hasil Reviu Inspektorat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 10 Februari 2022 tentang Laporan Keuangan UAKPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA THERMOGUN, KOTAK DAN BILIK SUARA ALUMINIUM PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU : Menetapkan Pemindah tanganan Barang Milik Negara berupa Thermogun, Kotak dan Bilik Suara Aluminium pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDUA : Menetapkan Barang Milik Negara Berupa Thermogun, Kotak dan Bilik Suara Aluminium pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dipindah tangankan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: 25 TAHUN 2022

TENTANG
PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA THERMOGUN, KOTAK DAN BILIK SUARA ALUMINUM PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA THERMOGUN, KOTAK DAN BILIK SUARA ALUMINUM PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KET.
1	2	3	4
1.	Thermogun	349 Buah	Pengadaan Hibah Pilkada 2020
2.	Bilik Suara Alumininum	851 Buah	Pengadaan Hibah Pemilu 2004
3.	Kotak Suara Aluminium	1.278 Buah	Pengadaan Hibah Pemilu 2004

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO

